

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Disamping itu perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat antara suami istri. Selain itu dengan perkawinan seseorang akan terpelihara kehormatannya dalam keluarga dan masyarakat. Sebagaimana Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا



Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.³(Q.S. An-Nisa’:21)

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintah oleh Allah dan juga oleh nabi. Banyak perintah-perintah Allah dalam Al-Qur'an untu melaksanakan perkawinan. Diantaranya firmanNya dalam surat An-nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:”Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-nya) lagi Maha mengetahui.”⁴(Q.S.An-Nur:32)

²Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Yogyakarta: Pustaka Widyatama., 2004), 8.

³Departemen Agama RI., *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 120

⁴ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Surabaya :Mahkota, 1989), 549

dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar".¹¹ (Q.S. An-Nisa': 34)

Diantara beberapa kewajiban istri terhadap suaminya, yang paling pokok adalah taat dan patuh terhadap suaminya, di dalam batas-batas yang dibenarkan dan melaksanakan pekerjaan, rumah tangga, meski dalam hal ini masih diperselisihkan.¹²

Berdasarkan firman Allah di dalam Al-Qur'an surat An-nisa' ayat 19:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka dengan secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.¹³ (Q.S.An-Nisa':19)

Dalam sebuah keluarga, suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, karena suami adalah kepala keluarga dan tugas istri adalah sebagai ibu rumah tangga dalam keluarga.¹⁴

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* 123

¹² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta :Pustaka Amani, jilid 2, 2007)., 525

¹³ Departemen Agama RI., *Al-Qur'andan Terjemahnya* 19

¹⁴ Bambang Sugono, *Hukum Dan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 1

jawabnya, setidaknya ada karya tulis yang sedikit berhubungan tentang kasus yang akan penulis teliti yaitu di Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, diantaranya adalah:

1. Fatonatu Rokhmanita dengan judul Skripsi “Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri”. Karya ini membahas tentang Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri¹⁵

Sedangkan yang membedakan dari skripsi diatas, penulis akan lebih memfokuskan pada kelalaian suami terhadap tanggung jawab pada istri dalam persepektif sosiologi hukum Islam di desa poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten sumenep.

2. Khoirul Huda dengan judul Skripsi “Tinjauan sosiologi hukum islam terhadap peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga”. Kewajiban memberi nafkah adalah menjadi kewajiban bagi seorang suami, akan tetapi dalam kenyataannya sekarang kewajiban suami itu di emban juga oleh seorang istri ketika suami tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga. ¹⁶

Dari berbagai uraian judul skripsi diatas berbeda dengan penelitian ini yang fokus mengkaji tentang Peran istri ketika suami lalai dalam tanggung jawabnya Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam Di Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. Dengan demikian, maka sudah jelas bahwa penelitian ini

¹⁵ Fatonatu Rokhmanita, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban suami istri*” Skripsi, Jurusan Ahwalus Syahsiyah, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010

¹⁶ Khoirul Huda, “*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam keluarga*” Skripsi Jurusan Ahwalus Syahsiyah, UIN, Sunan Kalijaga, Jogja, 2013

1) Nama-nama para istri.

- a) Nama : Ibu Hasanah
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Umur : 35 tahun.
- b) Nama : Ibu Ibah
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Umur : 41 tahun.
- c) Nama : Ibu Hayati
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Umur : 25 tahun.
- d) Nama : Ibu Ani
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Umur : 25 tahun.
- e) Nama : Ibu Alya
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Umur : 27 tahun.

2) Nama-nama kerabat kedua belah pihak.

- a) Nama : Dewi
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Umur : 25 tahun.
- b) Nama : Ahmad
Pekerjaan : Petani
Umur : 40 tahun
- c) Nama : Latifah
Pekerjaan : petani
Umur : 27 tahun
- d) Nama : Zaitunah
Pekerjaan : Petani
Umur : 45 tahun

